

Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan Korban Pernikahan Dini Selama Pandemi Covid-19

Ahmad Arie Yudha ¹, Yunanto ²

¹ Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia; ahmadarieyudha@gmail.com

² Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia; yun_yunanto@yahoo.com

Received: 06/01/2023		Revised: 02/04/2023	Accepted: 24/05/2023
Abstract	During the pandemic, the number of applications for marriage dispensation in Indonesia has increased. Marriages carried out when the man or woman as the prospective bride are underage are included in the category of violence against children. When a marriage is motivated by coercion or certain conditions, there will be high vulnerability in marriage, especially for women, this vulnerability includes the quality of health, vulnerability as a victim of domestic violence, education, and mental health. It is not only married women who are vulnerable, but the children of the marriage are also vulnerable. This research is a qualitative research whose implications are descriptive analytical. In connection with this approach, the type of normative juridical approach used is the legal approach. The results of this study are the factors behind the existence of violence against women victims of early marriage during the Covid-19 period, including the pandemic situation itself, job exposure, unequal programs related to a comprehensive understanding of sexual and reproductive health rights, as well as the presence of misuse of information. Proper legal protection for them is regulated in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence stipulates that during recovery victims will receive services in the form of health workers, social workers, companion volunteers and spiritual guides		
Keywords	Covid -19; Early Marriage; Domestic Violence		
Corresponding Author			
Ahmad Arie Yudha			
Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia; ahmadarieyudha@gmail.com			

1. PENDAHULUAN

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah perbuatan yang mengikat secara jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, pernikahan dini adalah pernikahan di mana salah satu atau keduanya termasuk dalam kategori di bawah usia 19 tahun. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa seseorang yang berusia di bawah 18 tahun masuk dalam kategori usia anak. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa seseorang yang berusia di bawah 18 tahun masuk dalam kategori usia anak. Berdasarkan uraian, ada kata bahagia yang berarti bahwa pernikahan memiliki keinginan untuk menciptakan kehidupan marriage yang bebas dari komplikasi bagi semua anggota keluarga.

Semua tindakan dimulai dari sebab dan akibat, terjadinya perkawinan adalah karena keinginan manusia untuk berbagi kasih, dalam konteks perkawinan ini adalah antara seorang laki-laki dan



seorang wanita untuk menjaga moralitas perbuatan tersebut terikat oleh suatu perbuatan perjanjian formal, di Indonesia perjanjian formal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Marriage sebagai payung hukum bagi subjek hukum. Apabila laki-laki dan perempuan sebagai subjek hukum dalam perkawinan melanggar aturan yang ada dan ada pihak-pihak yang dirugikan, maka akan mengakibatkan konsekuensi hukum bagi mereka yang melanggarnya.

Perkawinan anak pada tahun 2018 berjumlah 1.220.900 orang, di mana perempuan berusia di bawah 18 tahun pada saat perkawinan. Sungguh ironis bahwa jumlah perkawinan anak menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari 10 negara dengan angka perkawinan anak tertinggi di dunia.

Menurut Komnas Perempuan, ada 406.178 perempuan dalam catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan pada 2019. Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk pelanggaran paling umum terhadap perempuan, terhitung 71 persen dari semua insiden (9.637). Jawa Tengah memiliki perempuan terbanyak, dengan 2.913, disusul DKI dengan 2.318 dan Jawa Timur dengan 1.536. Jumlah perempuan yang menjadi korban kekerasan turun 31%, atau 299.911 laki-laki, sejak pandemi COVID-19 merebak di Indonesia. Serupa dengan tahun sebelumnya, ketika pandemi KDRT berperingkat lebih tinggi dari yang lain, dengan sekitar 79 persen (6.480 kasus) dari semua kasus. Namun, angka ini tidak 100% konkrit karena tidak semua perempuan korban KDRT melaporkannya, mereka berpendapat bahwa melaporkannya sama dengan menyebarkan aib di keluarganya dan selama pandemi covid-19, korban cenderung lebih dekat dengan pelaku karena pelaksanaan PSBB di berbagai daerah di Indonesia. Indonesia di berbagai pengadilan telah menerapkan kebijakan pembatasan layanan tatap muka serta proses persidangan.

Selama pandemi, jumlah permohonan dispensasi nikah di Indonesia belum mencukupi, menurut Direktorat Jenderal Badan Pengadilan Agama, yang mencatat 34.000 permohonan dispensasi perkawinan, angka ini merupakan hasil perhitungan dari Januari-Juni 2020. Dari total permohonan, 97% dikabulkan dan 60% adalah anak di bawah umur. 18 tahun. Berdasarkan jumlah perkawinan anak yang telah diajukan oleh BPS bekerjasama dengan BAPENNAS dan jumlah permohonan dispensasi perkawinan yang telah diajukan oleh Ditjen Pengadilan Agama, dapat disimpulkan bahwa WNI masih asing dengan informasi mengenai bahaya perkawinan di bawah umur, yang membuat masalah pernikahan dini di Indonesia begitu serius, Kompleks.

Perkawinan yang dilakukan apabila pria atau wanita selaku calon mempelai wanita masih di bawah umur masuk dalam kategori kekerasan terhadap anak. Ketika pernikahan yang dimotivasi oleh paksaan atau kondisi tertentu akan memiliki kerentanan yang tinggi dalam pernikahan, khususnya perempuan, vulnerability meliputi kualitas kesehatan, kerentanan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, pendidikan, dan kesehatan mental. Bukan hanya perempuan yang sudah menikah yang mengalami kerentanan, tetapi anak-anak dari pernikahan juga mengalami kerentanan.

Berdasarkan hal-hal apa yang telah penulis jelaskan di atas, fokus masalah yang akan dianalisis oleh penulis adalah:

1. Apa saja faktor di balik kekerasan terhadap perempuan korban pernikahan dini di era Covid-19?
2. Apa perlindungan hukum yang tepat bagi perempuan yang menjadi korban pernikahan dini di era Covid-19?

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dalam implikasi metode ini bersifat deskriptif analitis. Sehubungan dengan pendekatan ini, jenis pendekatan yuridis normatif yang digunakan adalah pendekatan hukum. Pendekatan hukum adalah pendekatan yang bekerja dengan mengkaji berbagai macam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah legal yang sedang diteliti dan dihadapi. Jenis pendekatan yuridis normatif yang digunakan adalah pendekatan statuta. Pendekatan hukum merupakan pendekatan yang bekerja dengan mengkaji berbagai macam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti dan dihadapi. Dalam penelitian ini, fokus undang-undang yang akan digunakan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Yuridis empiris adalah jenis pendekatan yang menggunakan gejala empiris yang ada, dalam pendekatan ini jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konflik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Faktor di Balik Adanya Kekerasan Terhadap Perempuan Korban Pernikahan Dini di Era Covid-19

Keluarga adalah contoh organisasi dalam masyarakat. Terdiri dari suami, istri, dan anak-anak baik atau tidak. Masing-masing memiliki peran dalam organisasi dan bersinergi satu sama lain untuk menciptakan organisasi yang dapat berfungsi dan bergerak dengan baik. Sejalan dengan cita-cita negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 UU Perkawinan 1974 yang berbunyi: "... dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Allah yang maha esa ."

Namun, dalam implementasinya ini tidak berjalan dengan baik karena dominasi di satu sisi dan membuat sisi lain pada tingkat yang lebih rendah. Terjadinya dominasinya mengakibatkan kehidupan beberapa keluarga di Indonesia mengalami ketidakbahagiaan karena penindasan dan perlakuan kekerasan di dalamnya.

Masyarakat membedakan manusia berdasarkan beberapa kategori, yaitu jenis kelamin, tingkat sosial, profesi, etnis, ras dan sebagainya. Kategorisasi ini dinilai mampu menghilangkan identitas pelaku, karena masyarakat menggunakan langkah-langkah untuk menilai sesuai dengan label yang dibangun. Ideologi yang diyakini oleh masyarakat Indonesia dalam memiliki keluarga hingga saat ini adalah bahwa istri harus tunduk dan taat kepada suaminya dan laki-laki dicap agresif sedangkan perempuan dicap pasif. Ideologi yang sudah ada sejak zaman kuno ini sudah berakar dalam kehidupan sehari-hari, justru di situlah kekerasan terjadi dalam keluarga.

Selain itu, konstruksi yang disematkan pada laki-laki sebagai kepala keluarga sebenarnya bisa menjadi bumerang dalam rumah tangga yang menyebabkan sebuah keluarga berantakan, hal ini dikarenakan Tidak semua pria mampu menjadi pemimpin dan mengorganisir organisasi yang disebut keluarga. 11Ideologi gender sebagai akibat dari pembangunan masyarakat ternyata menimbulkan berbagai permasalahan dalam rumah tangga, karena disebabkan oleh tidak adanya kesetaraan dalam hubungan manusia.

Arif Gosita menjelaskan dalam bukunya bahwa tindakan kekerasan adalah kejahatan yang melawan hukum berupa perbuatan seseorang sebagai subjek hukum yang dilakukan secara sadar atau tidak terhadap orang lain untuk memenuhi kepentingan pribadi atau orang lain yang mengakibatkan munculnya penderitaan dalam bentuk fisik, psikologis, dan sosial bagi korban kejahatan. kejahatan kekerasan.

Unsur *lex specialis* dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, unsur-unsur tersebut adalah:

1. Unsur korektif terhadap pelaku.

Undang-undang mengatur alternatif sanksi dari KUHP yang hanya mengatur tentang pidana penjara dan denda. Tujuannya untuk mencegah pelaku mengulangi kesalahannya.

2. Elemen pencegahan bagi masyarakat.

Permasalahan KDRT selama ini menjadi masalah pribadi sehingga kekerasan yang terjadi sulit untuk diinterve, sehingga UU ini dimaksudkan sebagai alat pencegahan di lingkungan rumah tangga.

3. Unsur perlindungan terhadap korban.

UU ini memuat pasal-pasal yang memberikan perlindungan dalam negeri, khususnya bagi kelompok rentan.

Dispensasi nikah adalah keringanan yang diberikan oleh pengadilan agama kepada calon mempelai wanita yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah. Dispensasi ini diatur

dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya diperbolehkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia sebagaimana dimaksud pada ayat
3. Orang tua laki-laki dan/atau orang tua perempuan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti pendukung yang cukup.
4. Ketentuan dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai wanita yang akan melaksanakan perkawinan.

Pernikahan anak adalah alternatif pilihan terakhir, maka untuk melaksanakan pernikahan anak perlu ada dispensasi nikah dari pengadilan karena mengkhawatirkan. Pada tahun 2020 jumlah dispensasi meningkat dari 23.126 menjadi 64.211, tiga kali lipat dari tahun lalu. Satu hal yang perlu diperhatikan yaitu grafik selama 5 tahun terakhir dengan hasil peningkatan jumlah peningkatannya hampir delapan kali lipat.

Putusan Mahkamah Konstitusi untuk menaikkan usia perkawinan anak menjadi 19 tahun dan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang disahkan pada 14 Oktober 2019 sebenarnya dimaksudkan untuk mencegah perkawinan anak, namun tidak mudah untuk dilaksanakan. Tantangan yang dihadapi adalah sosialisasi kebijakan yang belum dilakukan secara optimal, dan kemudahan penerapan dispensasi nikah dikabulkan. Kemudahan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu definisi situasi mendesak. Kasus Perkawinan Anak Pujiono Cahyo Widiyanto alias Syekh Puji, tokoh masyarakat dan pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Jannah, Semarang, telah melakukan kejahatan pada tahun 2008 karena menikah melawan hukum dengan anak berusia 12 tahun, meskipun keputusan tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Pada awal 2020, Syekh Puji diduga mengulangi perbuatannya dengan seorang gadis berinisial D (7 tahun), atas pengaduan dari anggota keluarga Syekh Puji sendiri. Keluarga D selama beberapa generasi bekerja dan bergantung pada Syekh Puji untuk mencari nafkah. Karena hubungan kerja, hutang rasa terima kasih, dan bantuan keuangan, diduga keluarga D menyetujui pernikahan tersebut. Pernikahan agama itu diduga berlangsung pada Juli 2016, di kediaman Syekh Puji di Pondok Pesantren Miftahul Jannah.

Apapun alasan yang dikemukakan Syekh Puji sebagai pelaku utama dalam kasus tersebut, dikategorikan sebagai bentuk kecabulan bahkan kejahatan seksual terhadap children. Orang tua yang meminta dispensasi dari Mahkamah dan aktor utama, mereka melanggar hak-hak anak yang dijamin oleh konstitusi dan hukum. Mereka dapat dihukum karena melanggar UU no. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 76E, yaitu "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, menipu, melakukan serangkaian berbohong, atau membujuk anak-anak untuk melakukan atau membiarkan tindakan cabul". Para pelaku dapat diberikan hukuman yang lebih berat karena telah dipidana atas kasus serupa, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat 1-6 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. seperti perempuan yang sedang hamil, seorang anak berisiko atau pernah melakukan hubungan seksual, seorang anak dan pasangannya sudah saling mencintai, serta asumsi orang tua bahwa anak tersebut berada di Risiko melanggar norma agama dan sosial atau untuk menghindari perzinahan diduga menjadi alasan mengabulkan permohonan oleh hakim.

Peningkatan tiga kali lipat pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019, mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, pertama terkait dengan pandemi, di mana kondisi pandemi menyebabkan anak-anak tidak dapat bersekolah secara tatap muka dan kesulitan ekonomi keluarga, menyebabkan banyak orang tua memutuskan untuk menikahkan anak-anaknya. Kedua, ada kemungkinan anak-anak terpapar perangkat sedemikian rupa sehingga anak-anak lebih cepat merespons berbagai informasi yang mungkin tidak Dipahami tentang efek samping dari aktivitas seksual yang menyebabkan 'kehamilan

yang tidak diinginkan' sehingga mereka harus mengajukan dispensasi pernikahan. Ketiga, kemungkinan program unequal terkait pemahaman hak seksual dan kesehatan reproduksi komprehensif yang harus menjadi acuan bagi pemuda di negeri ini. Keempat, kemungkinan penyalahgunaan informasi yang tidak lengkap dan tidak lengkap dalam beberapa agama mengenai seksualitas mungkin menjadi alasan lain.

Menurut catatan tahunan Komnas 2021 perempuan memberikan deskripsi kepada berbagai negara terkait kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sepanjang tahun 2020 memiliki kasus tertinggi dengan pola yang cukup baru, termasuk adalah peningkatan jumlah dispensasi pernikahan atau pernikahan usia anak sedini sebanyak 3 kali. Tercatat ada jumlah kasus pada 2019 sebanyak 23.126 kasus dan meningkat menjadi 64.211 kasus pada 2020. Hal ini sekaligus membuat angka kasus kekerasan berbasis gender siber atau online yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan yaitu dari 214 kasus pada 2019 melonjak menjadi 940 kasus pada 2020. Juga dilaporkan oleh Institution Service pada tahun 2019 mencatat 126 kasus dan berlanjut menjadi 510 kasus pada tahun 2020.

Arif Gosita menjelaskan dalam bukunya bahwa tindakan kekerasan adalah kejahatan yang melawan hukum berupa tindakan seseorang sebagai subjek hukum yang dilakukan secara sadar atau tidak terhadap orang lain untuk memenuhi kepentingan pribadi atau orang lain yang mengakibatkan munculnya penderitaan berupa fisik, psikologis, dan sosial bagi korban kejahatan kekerasan.

b. Apa Perlindungan Hukum yang Tepat Bagi Perempuan Korban Pernikahan Dini di Era Covid-19 ?

Menurut Karl. O. Tujuan Christiansen tentang kriminal dalam teori utilitarian yang digunakan dalam studi kasus ini adalah upaya pencegahan (pencegahan). Pencegahan dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, tidak hanya sebagai tujuan akhir. Hanya pelanggaran hukum yang bisa disalahkan terhadap pelaku yang memenuhi persyaratan keberadaan suatu tindak pidana dan dalam menentukan tindak pidana tersebut harus didasarkan pada tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan. Pidana bersifat prospektif, di sisi lain, pidana dapat mengandung unsur celaan, baik unsur celaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu mencegah kejahatan dalam rangka mewujudkan kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Nama lain untuk teori ini adalah teori reformasi atau teori rehabilitasi. Pencegahan tindak pidana dilakukan dengan mempengaruhi perilaku narapidana untuk tidak mengulangi kejahatannya lagi. Penafsiran uraian tersebut berarti bahwa hukuman tersebut ditujukan untuk membuat terpidana berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam kasus ini, yaitu tidak mengulangi kejahatan kekerasan terhadap laki-laki dalam rumah tangga.

Ada unsur-unsur penting yang harus dimiliki supremasi hukum dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum bagi rakyatnya, Sri Soematri membaginya menjadi 4 jenis, yaitu:

1. Pemerintah secara holistik dalam menjalankan tugasnya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Ada jaminan hak asasi manusia bagi warga negara.
3. Ada distribusi kekuasaan di dalam negara.
4. Ada pengawasan dari badan peradilan (rechterlijke controle).

Perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: "Korban KDRT, yang sebagian besar adalah perempuan, harus mendapatkan perlindungan hukum dari negara dan/atau masyarakat untuk menghindari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan martabat dan status manusia".

Berdasarkan laporan tahunan Komnas Perempuan, selama pandemi, KDRT merupakan jenis kekerasan tertinggi yang terjadi selama pandemi COVID-19. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur bahwa selama pemulihan korban akan menerima pelayanan berupa:

- a. Tenaga kesehatan.
- b. Pekerja sosial.
- c. Relawan pendamping.
- d. Pembimbing spiritual.

Keempat penyedia layanan Kesehatan diatas memiliki kewajiban untuk memulihkan dan merehabilitasi korban dalam bentuk konseling. Pemberian perlindungan kepada korban KDRT dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga sosial sesuai dengan tugas dan prosedur perlindungan dari masing-masing instansi. Instansi-instansi tersebut wajib menyediakan fasilitas untuk mendukung pemulihan korban, yang meliputi:

- a. Ruang layanan khusus di kepolisian.
- b. Para ahli dan profesional.
- c. Pusat layanan dan rumah persembunyian.
- d. Sarana prasarana lain yang mendukung proses pemulihan korban

Salah satu undang-undang yang paling banyak digunakan dan merupakan langkah maju bagi negara Indonesia dalam menghapuskan kekerasan di ranah domestik adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. UU PKDRT merupakan reformasi hukum yang dinilai berpihak pada kelompok rentan atau subordinasi, khususnya perempuan. Sebelumnya, perempuan korban kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengalami kesulitan mengakses perlindungan dan membawa kasusnya ke ranah hukum dan keadilan. Ketentuan dalam UU PKDRT melarang kekerasan fisik (Pasal 44), kekerasan psikologis (Pasal 45), kekerasan seksual (Pasal 46, 47), kekerasan seksual (Pasal 48), dan penelantaran (Pasal 49) sebagai bentuk kekerasan. ekonomi. Dari grafik di atas, kekerasan psikologis menempati urutan pertama, disusul kekerasan seksual, dan penelantaran. Meski perlu dicatat, penggunaan pasal-pasal dalam UU PKDRT bukan berarti korban tidak menerima bentuk kekerasan lain. Umumnya, korban KDRT akan mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa selama pandemi jumlah permohonan dispensasi nikah di Indonesia semakin meningkat, menurut Direktorat Jenderal Pengadilan Agama Lembaga yang mencatatkan 34.000 permohonan dispensasi nikah, angka ini merupakan hasil perhitungan Januari-Juni 2020. 97% dikabulkan dan 60% aplikasi adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun . Peningkatan three-fold pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019, mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, pertama terkait dengan pandemi, dimana kondisi pandemi menyebabkan anak-anak tidak dapat Menghadiri sekolah tatap muka dan kesulitan ekonomi keluarga, menyebabkan banyak orang tua memutuskan untuk menikahkan anak-anak mereka.

Kedua, ada kemungkinan anak-anak terpapar perangkat sedemikian rupa sehingga anak-anak lebih cepat merespons berbagai informasi yang mungkin tidak perlu diwaspadaitentang efek samping dari aktivitas seksual yang menyebabkan 'kehamilan yang tidak diinginkan' Jadi mereka harus mengajukan dispensasi pernikahan. Ketiga, kemungkinan adanya program yang tidak setara terkait pemahaman hak seksual dan kesehatan reproduksi yang komprehensif harus menjadi acuan bagi pemuda di negeri ini. Keempat, kemungkinan penyalahgunaan informasi yang tidak lengkap dan tidak lengkap dalam beberapa agama mengenai seksualitas mungkin menjadi alasan lain.

Perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan laporan tahunan Komnas Perempuan, selama pandemi, kekerasan dalam rumah tangga merupakan jenis kekerasan tertinggi yang terjadi selama covid-19 Pandemi. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT menetapkan bahwa dalam pemulihan korban akan menerima pelayanan berupa tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan pembimbing spiritual.

REFERENSI

- Delmiati, Susi. Perlindungan Hukum Perempuan dalam Korban KDRT melalui Mediasi Pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana . Padang: Universitas Andalas. 2019.
- Fadjar, A. Mukti. Teori Hukum Kontemporer . Malang: Tekan Setara. 2013.
- gosita, Bijaksana. Memahami perempuan dan kekerasan berdasarkan viktimologi, dalam masalah korban kejahatan. Jakarta: Cv. Pressindo Akademik. 1993.
- Ismiati, Saptosih. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Hak Asasi Manusia (Studi Yuridis) Yogyakarta: CV Budi Utama. 2020.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori dan Kebijakan Pidana , (Bandung: PT. Alumni. 2010. Murtiati, A. Nunuk. Hal. Getaran Gender Perempuan Indonesia dalam Agama, Budaya, dan Perspektif Keluarga . Magelang: Indonesiatara. 2004.
- Sudira, saya Ketut. Hak ganti rugi saksi dan korban dalam proses penyelesaian kasus pidana dari perspektif viktimologi . Yogyakarta: Uii Press. 2020.
- Syamsudin, M. Mahir dalam meneliti masalah hukum Jakarta: Kencana. 2021.
- Julia, Rena. Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan . Yogyakarta: Graha Ilmu. 2020.
- Irawan, Andrie. "Batasan Pengabaian Rumah Tangga dalam Perspektif UU KDRT dan UU Perkawinan Indonesia ." dalam Jurnal Hukum Responsif Universitas Pembangunan Panca Budi Vol 07 No 02 .2019.pdf.
- Joni, Ruby Hadiarti "Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan (Kajian Etiologi Pidana di Wilayah Hukum Banyumas)." dalam Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman Vol. 11 No. 2 (2011).pdf.
- Peraturan Perundang-undangan:
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1974
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

